

Adli 1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Kode Pos : 26366
Telp. (0753) 466385, Faks (0753) 466386

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 / 2008 / SPK – PENG / DPE – PB / 2008

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2008

Nilai Kontrak : Rp. 30.305.000,-

**Terbilang : (TIGA PULUH JUTA TIGA RATUS LIMA RIBU
RUPIAH)**

Waktu Pelaksanaan : 21 NOVEMBER S/D 4 DESEMBER 2008
14 (EMPAT BELAS) HARI KALENDER

PELAKSANA :

CV. SURVINDO PRIMA

TAHUN 2008



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Nomor : 540/ 184 /PPTK/2008
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : *Pelaksanaan Proses*
Administrasi Pekerjaan

Kepada
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) paket.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya). Pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan DPA Nomor : 25 / DPA / 2008 kode rekening 2.03.01.18.05.5.2.2.03.12.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P P T K, .

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat,
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
4. Bapak Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
6. Arsip,-



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2008.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap USD, Kurs Dolar terhadap Rupiah saat ini adalah :
1 USD ~ Rp. 10.950,-
4. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :


No	Uraian	satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	1	Unit	2.800.000	2.800.000
	2. Kendaraan Roda 2	2	Unit	700.000	1.400.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	2.250.000	2.250.000
	- Asst. Geologist	1	Org	1.350.000	1.350.000
	- Surveyor	2	Org	1.350.000	2.700.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	1	Org	750.000	750.000
	- Operator Komputer	1	Org	750.000	750.000
	3. Pekerja/ Buruh	7	Org	600.000	4.200.000
D	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.000.000	1.000.000
E	Analisa Sample Urat Emas	5	Sampel	250.000	1.500.000
G	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
H	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	27.600.000
				PPn 10%	2.760.000
				Jumlah Total	30.360.000

Terbilang: Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah

Harga untuk 1 paket pengadaan jasa survey dan pelaporan adalah Rp. 30.360.000,- (Terbilang: Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 30 Oktober 2008

Diketahui Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Martha Yani, ST
NIP. 100012503


Pejabat Pengadaan
PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Popi Jasmiati, ST
NIP. 410023973



**PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau**


Nomor : 185 / BA – PPBJU / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 540 / 184 / PPTK/ 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan, telah mengadakan Rapat Persiapan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 30 Oktober 2008 |
| 2. Undangan kepada peserta terpilih | tanggal 31 Oktober 2008 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 11 November 2008 |
| 4. Pemasukan Dokumen Penawaran | tanggal 13 November 2008 |
| 5. Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Klarifikasi dan Negosiasi | tanggal 13 November 2008 |
| 6. Usulan Penetapan Pemenang Penyedia
Barang / Jasa | tanggal 14 November 2008 |
| 7. Penetapan Pemenang Penyedia Barang / Jasa | tanggal 17 November 2008 |
| 8. Surat Perintah Mulai Kerja | tanggal 20 November 2008 |
| 9. Penandatanganan Kontrak | tanggal 21 November 2008 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Pejabat Pengadaan



Popi Jasmiati, ST

NIP. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 31 Oktober 2008

Nomor : 540/160/PPBJ /DPE/2008
Lamp : -
Hal : Undangan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth,
Sdr. **GM CV. Survindo Prima**
Di
Padang

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau, maka Perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat:

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Hari / Tanggal : Rabu/ 11 November 2008
Jam : 13.⁰⁰ WIB s/d 14.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Memasukkan Surat Penawaran

Hari / Tanggal : Kamis/ 13 November 2008
Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 10.⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


**Pejabat Pengadaan
BARANG/JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT**
Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
TEKNIS SURVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU**

Nomor : 540/ 187 /BA – PPBJ /DPE/2008
Tanggal : 11 November 2008
Pekerjaan : Survey dan Pelaporan

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan November tahun Dua ribu Delapan (11-11-2008), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pegadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 untuk Penunjukkan Langsung dengan undangan Nomor: 540/186/PPBJ /DPE/2008, tanggal 31 Oktober 2008 sehubungan dengan pekerjaan:

**"PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU"**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan pekerjaan tersebut diatas:

A. Penjelasan pekerjaan dipimpin oleh: MARTHA YANI, ST

B. Calon Rekanan Pelaksana:

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

C. Pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum Oleh : Martha Yani, ST
2. Penjelasan Administrasi Oleh : Popi Jasmiati, ST
3. Penjelasan Teknis Oleh : Martha Yani, ST

I. PENJELASAN UMUM:

A. Pokok – pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum

a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Jasa Survey dan Pelaporan 1 (satu) Paket untuk kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Harga Penawaran yang wajar tahan uji

- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Pagu Anggaran Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Rp. Rp. 30.400.000,- (Terbilang: Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Paket Jasa Survey dan Pelaporan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran di alamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2008"
Alamat : Jln. Simpang empat – Padang TujuhKm. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Penawaran ini diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal, masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran terdiri dari:
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
4. Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan,
5. Semua pajak yang berkaitan dengan Kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - PPN : 10%
 - PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
6. Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran / termyn yaitu sebesar 100% dari harga borongan,
7. Waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan, dilaksanakan selambat – lambatnya setelah habis masa kontrak sesuai surat perjanjian:

Pemasukkan penawaran pada:




Hari : Kamis
 Tanggal : 6 November 2008
 Jam : 08.00 s/d 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
 Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak
 Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS: Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi

Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ini ditutup pukul 14.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**DAFTAR HADIR PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN RVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan</u> <u>Barang/Jasa</u> Popi Jasmiati, ST	Pejabat	1. 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Ir. Fachri Rusma	General Manager	3.  



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Simpang Empat, 11 November 2008

Nomor : 10 /11/SP/XI/ 2008
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Jasa Survey dan Pelaporan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Di,-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/186/PPBJ /DPE/2008 tanggal 31 Oktober 2008, perihal undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 540/ 187 /BA – PPBJ /DPE/2008 tanggal 11 November 2008 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau sebanyak 1 (satu) Paket, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan harga :

Rp. 30.360.000,-

Terbilang : Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 14 (empat belas) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. Survindo Prima



Jr. Fachri Rusma
General Manager



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Lampiran : Penawaran dan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Nomor : 05 /10/SP/XI/ 2008
tanggal : 11 November 2008

No	Uraian	satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	1	Unit	2.800.000	2.800.000
	2. Kendaraan Roda 2	2	Unit	700.000	1.400.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	2.250.000	2.250.000
	- Asst. Geologist	1	Org	1.350.000	1.350.000
	- Surveyor	2	Org	1.350.000	1.350.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	1	Org	750.000	750.000
	- Operator Komputer	1	Org	750.000	750.000
	3. Pekerja/ Buruh	7	Org	600.000	4.200.000
D	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.000.000	1.000.000
E	Analisa Sample Urat Emas	5	Sampel	250.000	1.500.000
G	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
H	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	27.600.000
				PPn 10%	2.760.000
				Jumlah Total	30.360.000

Terbilang: Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

CV. Survindo Prima



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN PERTAMBANGAN

Ir. Fachri Rusma
General Manager



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU**

Nomor: 540/188/PPBJ - DPE/2008




Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan November tahun Dua ribu Delapan (11-11-2008), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						LAIN_ LAIN
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	
1	CV. Survindo Prima	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Pembukaan Penawaran ini ditutup pukul 14.30 WIB

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Popi Jasmiati, ST	Pejabat	 PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASAMAN BARAT
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	 CV. SURVINDO PRIMA KONSULTAN TAMBANG



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN RVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU**

Nomor:540/189/BA / PPBJ - DPE/2008

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan November tahun Dua ribu delapan (11-11-2008), mulai pukul 14.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008, telah menyelenggarakan Penelitian penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Nomor: 540/188/PPBJ - DPE/2008 tanggal 11 November 2008. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
 Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
 NPWP : 01.580.772.0-201.000
 Harga Penawaran : Rp. 30.360.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 Waktu Pelaksanaan : 14 (dua puluh) hari kalender



II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi;

No	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1.	CV. Survindo Prima	Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau	30.360.000,-	30.305.000,-

Dari harga hasil negosiasi, **CV. Survindo Prima** sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1.	<u>Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa</u> Popi Jasmiati, ST	Pejabat	 
2.	<u>Pengguna Jasa</u> Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	<u>Penyedia Barang dan Jasa</u> Ir. Fachri Rusma	General Manager	3.  



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 14 November 2008

Nomor : 540/190/PPBJU – DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemenang
Penunjukan Langsung**


Kepada Yth.
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
di,-

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan No: 540/189/BA / PPBJ - DPE/2008 tanggal 13 November 2008, untuk Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan dan perubahannya, dengan ini kami mengusulkan Pemenang Penunjukan Langsung yaitu :

Nama perusahaan : **CV. Survindo Prima**
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) termasuk pajak dan restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.



Popi Jasmianti, ST

Nip. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 17 November 2008

Nomor : 540 /191/ PL-DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth:
Sdr. Pejabat Pangadaan Barang / Jasa
Survey dan Pelaporan
Di
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 540/190/PPBJU-DPE/2008 Tanggal 14 November 2008, perihal Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) Paket untuk Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : **CV. Survindo Prima**
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG / JASA
Nomor : 540 / 192 / SPMK / DPE / 2008

TENTANG

SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN RVEY EKSPLORASI AWAL
BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU

- Dasar : Penetapan Hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 /191/ PL-DPE/2008 tanggal 17 November 2008 tentang pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau.
- Membaca : Surat penawaran CV. Survindo Prima, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, Nomor: 10 /11/SP/XI/ 2008 tanggal 11 November 2008
- Menimbang : Bahwa Harga Penawaran yang diajukan Oleh CV. Survindo Prima untuk pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau dan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor: 540 / 189 / BA / PPBJ – DPE / 2008, tanggal 13 November 2008, ditetapkan kontrak sebesar Rp. 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah), sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk **CV. Survindo Prima**, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau dengan biaya sebesar: Rp.

30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

- Kedua : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- Ketiga : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 20 November 2008



PENGGUNA ANGGARAN,

Dis. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 540/202/SPK-Peng/DPE-PB/2008
Tanggal 21 November 2008

Antara

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SURVEY EKSPLOKASI AWAL BAHAN GALIAN EMAS DI KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008

Dengan

CV. SURVINDO PRIMA

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEKERJAAN SURVEY DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Pekerjaan ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perijinan yang selanjutnya disebut KONTRAK. pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : MARTHA YANI, ST/ Nip. 100 012 503
Jabatan : Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.4 / 014 / DPE / 2008 tanggal 18 September 2008 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
Alamat : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
- 2 Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General Manager

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Survindo Prima ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : Nomor : 540 / 166 / SPMK / DPE / 2008 tanggal 10 November 2008 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
 5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 258 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor :188.4 / 014 / DPE / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 18 September 2008;
 - 7.. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL. 1 TUGAS PEKERJAAN

1. Pengguna Jasa memberi tugas kepada Penyedia Jasa menerima baik tugas tersebut sesuai dengan kehendak Pengguna Jasa untuk melaksanakan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau, Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang terdiri dari:

PEKERJAAN : Survey dan Pelaporan
LOKASI : Kecamatan Talamau

2. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Dokumen Pelelangan dan Negosiasi / Risalah Aanwyzing selain itu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dengan Masyarakat, Wali Nagari dan Camat setempat dilapangan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB atau Peta-peta yang telah disetujui.
 - c. Mengambil Foto Dokumentasi laporan kegiatan
 - d. Melaporkan permasalahan dilapangan yang tidak bisa diatasi kepada Pimpinan Kegiatan, termasuk kejadian bencana alam.

PASAL. 2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui data potensi Sumber Daya Mineral Emas dan Perkiraan Penyebaran Potensi Sumber Daya Mineral Emas di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
2. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah Sumber Daya Mineral Emas di Kabupaten Pasaman barat;
3. Sebagai data awal informasi bagi para investor untuk menanamkan modalnya dalam menggali potensi bahan galian emas di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan sebagai sumber pendapatan Asli daerah.

PASAL. 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Penyelidikan survey eksplorasi awal bahan galian emas dengan kegiatan :
 - Pengukuran koordinat bahan galian emas
 - Pengukuran keterdapatan bahan galian emas.
 - Pengukuran /perkiraan penyebaran bahan galian emas dan luas penyebarannya.
 - Menganalisa komposisi bahan galian.
2. Hasil dari survey dibuat laporan, berupa :
 - Laporan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau
 - Peta Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau.

PASAL. 4 NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) Kontrak ini adalah sebesar Rp. 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah), termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada DPA Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Nomor: 25 / DPA / 2008 Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nomor rekening 2.03.01.18.05.5.2.2.03.12, yang terdiri dari:

- a. Nilai tersebut besarnya didasarkan atas Hasil Evaluasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 13 November 2008 dari Surat Penawaran tanggal 11 November 2008 dan Penetapan Pemenang Oleh Pengguna Anggaran Kegiatan Survey Eksplorasi Awal

Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, Tanggal 17 November 2008

- b. Nilai Kontrak yang sesungguhnya adalah hasil perkalian Harga Satuan Pekerjaan dengan Volume Pekerjaan.

PASAL. 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditanda tangani.
2. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal ini perjanjian ini selama 14 (empat belas) hari kalender dihitung mulai dari tanggal Penanda Tangan Kontrak atau 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
3. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh Penyedia Jasa tetapi tetap pada point 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus disetujui oleh pengguna jasa secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah
4. Setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Penyedia Jasa dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan (PHO)
5. Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat Penyedia Jasa wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

PASAL. 6 PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan pada kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh Penyedia Jasa secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari satu termyn / pembayaran. Pengguna Anggaran akan menyerahkan biaya Survey dan Pelaporan apabila pekerjaan telah selesai.
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada Pengguna Anggaran dengan disertai Berita Acara Pemeriksa / Penyedia Jasa.

PASAL. 7 PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Semua Bea, Pajak (PPN 10 % termasuk dalam nilai kontrak dan PPh Ps1 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak), Cukai dan Pungutan lainnya oleh Pemerintah menjadi beban dan tanggung

jawab Penyedia Jasa, untuk pembayaran itu Penyedia Jasa tidak menerima pembayaran tambahan dari Pengguna Jasa.

2. Bea Materai dan Leges dari Kontrak harus ditanggung oleh Penyedia Jasa.

PASAL. 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kejadian memaksa (Force Majeure) yaitu kejadian yang luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam, kebakaran, huru – hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya yang Penyedia Jasa tidak mampu untuk memecahkan dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya.
2. Apabila terjadi salah satu keadaan memaksa yang dimaksud dalam ayat 1, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahu dan merundingkan dengan Pengguna Jasa tentang tindakan pencegahannya, apabila Pengguna Jasa tidak memungkinkan untuk dihubungi maka Penyedia Jasa harus mengambil tindakan pencegahan.
3. Biaya pelaksanaan bagi tindakan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dibayar kembali kepada Penyedia Jasa, kecuali:
 - a. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pengamanannya yang seharusnya dapat dilakukan.
 - b. Pelaksana Lapangan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari Sejak kejadian memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa tentang kejadian – kejadian yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

PASAL. 9 SANKSI

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang antara lain meliputi: Laporan, Personil, Administrasi, Metoda Penelitian dan Manajemen Pelaksanaan yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Jasa dapat melakukan:

1. Memberi teguran – teguran dan peringatan – peringatan.
2. Menangguhkan Pembayaran.
3. Memperbaiki laporan.
4. Pemutusan Kontrak.
5. Mengusulkan nama Perusahaan agar masuk dalam daftar hitam rekanan.
6. Mengenakan Denda atas keterlambatan waktu pelaksanaan, besarnya denda adalah 1/1000 (satu per mil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan dengan setinggi – tingginya maksimum 10 % (sepuluh persen)

PASAL. 10 PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Pekerjaan Tambah / Kurang diadakan sah apabila ada perintah dari Pengguna Jasa secara tertulis, dengan menyebutkan perincian pekerjaan.

2. Bagi pekerjaan Tambah yang tidak dapat digolongkan pada jenis kegiatan seperti tercantum dalam pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) maka harga satuan ditetapkan atas persetujuan bersama.
3. Pekerjaan Tambah / Kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa.

PASAL. 11 S E N G K E T A

1. Bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan musyawarah.
2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter – arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut.
3. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti ayat 1 dan 2 dalam pasal ini maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Empat

PASAL. 12 K E S E L A M A T A N K E R J A

Penyedia Jasa harus mengadakan usaha – usaha untuk menjamin keselamatan kerja dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) atas beban Penyedia Jasa.

PASAL. 13 D O M I S I L I

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa memilih tempat dan alamat yang tetap dalam kontrak ini pada Kantor Pengadilan Negeri Simpang Empat.

PASAL. 14 P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Dengan ditanda tangannya Kontrak ini Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini termasuk segala undang – undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
3. Dengan ketentuan ayat 1 dan 2 tersebut dalam pasal ini ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Kontrak ini, apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya.

4. Kontrak ini bersama lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing diruntukkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta 8 (delapan) rangkap sebagai tindakan yang disampaikan kepada:

TINDASAN ke:

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat,
2. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
5. Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau pada Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008,
7. Kontraktor / Penyedia Jasa General Manager **CV. SURVINDO PRIMA** di Padang
8. Pertinggal,-----

PENYEDIA JASA
CV. SURVINDO PRIMA



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG

Ir. FACHRI RUSMA
General Manager

Simpang Empat : Tanggal Tersebut Diatas
PENGGUNA JASA
P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. HARISMAN, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Jasa survey dan pelaporan
Kegiatan : Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Fachri Rusma
 Jabatan : General manager
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. Survindo Prima
 Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. Jsuvindo Prima
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
	No Telepon	(0751) 443070
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUJK	:	0309.1.92.94.02439
Masa berlaku izin	:	Selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Kanwil DPU Prop. Sumatera Barat
No SITU	:	503.3423/SITU/EK-XI/2011
Masa Berlaku Izin	:	25 November 2011
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintah Kota Padang
No TDP	:	030737406630
Masa Berlaku Izin	:	13 Agustus 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Dinas KOPERINDAG Kota Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi			
	a.	No Akta	a.	22
	b.	Tanggal	b.	7 Oktober 1992
	c.	Nama Notaris	c.	H. Zamri, SH

2.	Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a.	-
	b.	Tanggal	b.	-
	c.	Nama Notaris	c.	-

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Eva Betty		Direktur
2	Ir. Fachri Rusma		General Manager

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.				

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
Tanggal :
Nama Bank :
Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 11 November 2008

CV. Survindo Prima



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TIMBANG

Ir. Fachri Rusma

Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOK BARANG / JASA LAINNYA**

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 5 November 2008

1. Martha Yani, ST

PPTK

2. Popi Jasmiati, ST

Pejabat Pengadaan

3. Ir. Fachri Rusma

Rekanan



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

SURAT KUASA No.02/10/SP/XI/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Betty
Jabatan : Direktur CV. Survindo Prima
Alamat : Jl. RS. Fatmawati, Wahyu II no.9 C Jakarta Selatan.

Memberikan Kuasa kepada :

Nama : Ir. Fachri Rusma
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139
Telp. (0751) (443070), HP 0812 66 40710.
Jabatan : General Manager CV. Survindo Prima

Untuk mengurus kelengkapan administrasi dan semua pembayaran untuk kegiatan **Survei Eksplorasi Awal Endapan Emas Primer di Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.**


Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa


Ir. Fachri Rusma
General Manager

Padang, 08 November 2008
Yang memberi Kuasa




Eva Betty
Direktur



NOTARIS
& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
" C.V. SURVINDO PRIMA "

NOMOR : = 22 =

TANGGAL : 7 Oktober 1992.-

KANTOR
JALAN H. AGUS SALIM No. 7 — TELP. 33113 — 26246
PADANG

PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. SURVINDO PRIMA "

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Oktober seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua (7-10-1992).

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum,
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1.-Nona EVA BETTY, karyawan, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, jalan Cendrawasih I nomor 1,
untuk sementara waktu berada di Padang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a.-untuk diri sendiri.

b.-sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama dan lagi selaku yang menguatkan diri dan
bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama
nyonya DELY MUTIARA, partikular, bertempat tinggal di
Padang, jalan Parak Gadang II/28.

2.-Tuan DENY ROZA, partikular, bertempat tinggal di Padang,
jalan Bandar Olo V/9.

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan
suatu perseroan komanditer demikian dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian
perusahaan, dengan memakai peraturan-peraturan dan
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

P a s a l 1.

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer :



tujuan perseroan ini .-----

----- P a s a l 3.-----

- 1.-Perseroan ini dimulai pada hari ini, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera setelah mendapat pengakuan dari jawatan-jawatan atau instansi-instansi yang bersangkutan .-----
- 2.-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu dari perseroan asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu kepada pesero lainnya sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan dimuka dengan perantaraan juru sita atau surat tercatat .-----

----- P a s a l 4.-----

- 1.-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demikian juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan .-----
- 2.-Masing-masing pesero dikreditur dalam buku perseroan dan dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukannya .-----
- 3.-Selainnya uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan seperlunya guna mengurus perseroan sebaik-baiknya .-----
- 4.-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena itu para pesero dari perseroan ini hanya terdiri dari Warga Negara Indonesia .-----

----- P a s a l 5.-----

- 1.-Para pesero nona EVA BETTY dan tuan DENY ROZA -----

seroan dibagi dan diatur oleh pesero pengurus .-----

----- P a s a l 8.-----

- 1.-Para pesero pengurus diberi gaji bulanan yang jumlahnya---
ditetapkan oleh pesero semuanya dan tiap-tiap waktu dapat---
diubah menurut keadaannya .-----
- 2.-Gaji tersebut dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai
perongkosan .-----

----- P a s a l 9.-----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang--
disahkan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menu--
rut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demi -
kian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak---
bertanggung jawab lebih dari modal yang dimasukkan dalam --
perseroan .-----

----- P a s a l 10.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka per---
seroan tidak akan berakhir akan tetapi perseroan dapat di--
teruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli-
warisnya pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ----
ahli warisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.--
- 2.-Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam
perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau ----
salah seorang kuasa .-----

----- P a s a l 11.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menu--
rut pasal 3 dan tidak ada penggantinya atau bilamana salah-
seorang pesero meninggal dunia sedangkan (para) ahli waris-

terhadap perseroan .-----

----- P a s a l 13.-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau cukup diaturnya dalam -----
akta ini diputuskan oleh para pesero secara berunding.-----

----- P a s a l 14.-----

-Bilamana dapat dibuktikan bahwa para pesero pengurus melat-
laikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan
dengan selayaknya, melakukan tindakan-tindakan yang me-
rugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak untuk dan ---
dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagian -
nya dari perseroan dengan seketika dan sekaligus .-----

----- P a s a l 15.-----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini dan segala akibat---
nya serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri---
di Padang .-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal .-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada ----
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan ----
dihadiri oleh nona FRINITA YANTI dan tuan SYAIFUL INDRA ----
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di-
Padang , yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----


-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .-----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan ialah karena tiga -----

coretan dengan gantian .-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



NOTARIS DI PADANG

ZAMRI, S H

Pada hari ini SEKINI tanggal Dua
bulan Agember tahun 1900 sembian puluh Dua.
Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang telah di-
tentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1-B
Padang, dibawah Nomor, 196 / CV / 199 R.
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1-B PADANG
Wahid Panitera Kepala

a :



Rp. 500

Rp. 500

ROSMA BURHAN
NIP. 040022250



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 0309.1.92.94.02439

Nama Perusahaan : SURVINDO PRIMA CV
Alamat Kantor Perusahaan :
Jalan, Nomor : JL. PONTIANAN BLOK O NO. 13
Kelurahan : ULAK KARANG TIMUR
RT. / RW. : KECAMATAN : PADANG UTARA
Kabupaten / Kotamadya : PADANG
Propinsi : SUMATERA BARAT
Kode Pos : 25135
Nomor Telepon :
Nomor Telex :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan : EVA BETTY
N. P. W. P. Perusahaan : 1.580.772.0-201
Berlaku sampai dengan : SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : PADANG
Pada tanggal : 20 APRIL 1994



Propinsi

A.n. Menteri Pekerjaan Umum
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum
SUMATERA BARAT

(SABRI ZAKARIA)
NIP. 110010702

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG SIUJK

1. Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
Salah satu Penanggung Jawab Perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
3. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap Kegiatan Usaha dan/atau Bidang Pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
4. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor SIUJK.
5. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor SIUJK.
6. Menyampaikan laporan, yang terdiri dari :
 - 6.1. Laporan tahunan
(selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 - 6.2. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi
(sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan).
 - 6.3. Laporan perubahan data perusahaan
(selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan).
7. Memperpanjang SIUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku SIUJK.
8. Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk Permohonan Ulang SIUJK.
9. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
10. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
11. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja.
12. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
13. Perusahaan yang SIUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai SIUJK.



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503.3423/SITU/EK - 1/2008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **DENY ROZA, SE** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : **DENY ROZA, SE**
- Nama Perusahaan : **CV. SURVINDO PRIMA**
- Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Konsultan Teknik (Pertambangan) / Kelas C
- Alamat Tempat Usaha : Komp. Filano Jaya Blok B/3 Alai Timur Padang
- Luas Tempat Usaha : 27 M²
- Masa berlaku : 3 (TIGA) TAHUN
- Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dikum Pertama diberikan dengan ketentuan :

1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.


KETIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait
2. Sdr. Camat PADANG UTARA
3. Sdr. Lurah ALAI PARAK KOPI
4. Arsip.





No. **0307000064**

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER


BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030737406630	BERLAKU S/D TANGGAL 13 AGUSTUS 2010	-	-
----------------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN : SURVINDO PRIMA, CV.	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : KOMPLEK FILANO JAYA BLOK B/3 ALAI TIMUR PADANG	
NOMOR TELEPON : 0751 - 443070	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : DENY ROZA, SE	
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	
KLUI : 45211	

.....
PADANG, 13 AGUSTUS 2005

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANG
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



ALI BASAR, SH.MM.

Pembina Tk.I, NIP. 010183921

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 025005-2016

NAMA : CV SURVINDO PRIMA

ALAMAT : JL. BATANG TARUSAN NO. 1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG 25138

KODE CABANG : -

NPWP : 1.580.772.0-201



DAMRAH.SH

NIP. 060014669

KPU. 20-89



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

SURAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540 / 193/ BA / DPE / 2008

Tanggal : 4 Desember 2008

**KEGIATAN : SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN EMAS DI
KECAMATAN TALAMAU**

PEKERJAAN : JASA SURVEY DAN PELAPORAN

NOMOR KONTAK : 540 / 202/ SPK- PENG / DPE-PB / 2008

**NILAI KONTRAK : 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu
rupiah)**


LOKASI : SIMPANG EMPAT

PELAKSANA :

CV. SURVINDO PRIMA

Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

TAHUN ANGGARAN 2008



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-003576/WPJ.27/KP.0403/2008

NTB :

Nama : Diterima dari : WALTER PAJAK LANGSUNG
 Alamat : DV. SURVINDO PRIMA
 Jl. RATANA LARANGAN NULI
 PADANG
 Jenis Pajak : SPT Tahapan PPH Badan, Nihil Rp. 0,00
 SPT Masuk : 31 Maret 2008


NTPP :
 N.P.W.P : 01.580.772.0-201.001
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2007

Padang, 31 Maret 2008

Petugas penerima,

NIP :

KP PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile : 22256

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S- 4276/WPJ.27/KP. /PPH21/2008.-

SPT Tahapan PPH PASAL 21

Nama : DV SURVINDO PRIMA
 Alamat : Jl. RATANA LARANGAN NULI
 PADANG BARU TIMUR PADANG UTARA
 Jenis Pajak : PPH PASAL 21 SPT Tahapan SPT Nihil
 Tanggal masuk SPT : 31-03-2008 Penerima SPT : FEBRINETTI

N.P.W.P : 01.580.772.0-201.001
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2007
 Rp.

Padang, 31-03-2008

Petugas penerima,

NIP :

KP PDIP 3.16 - 96



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN EMAS
DI KECAMATAN TALAMAU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
Nomor : 194/ BA - PB / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/010/DPE/2008 tanggal 07 April 2008, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti.

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. Survindo Prima beralamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Panitia Pemeriksa Barang

Penyedia barang

1. Mawardi
2. Eksi Rimayani, A.Md
3. Devi Avriliandi, ST



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN PERTAMBANGAN
Ir. Fachri Rusma
General Mnager

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Diketahui Oleh :
PPTK

[Signature]

Martha Yani, ST
NIP. 100012503



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN EMAS
DI KECAMATAN TALAMAU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 195/ BA - BR /2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General Manager
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)
2. Nama : Martha Yani
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pengguna Barang (**PIHAK KEDUA**)


PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 194/BA-PB/2008 tanggal 4 November 2008.

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan PIHAK KEDUA telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.



Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA


Martha Yani, ST
Nip. 100012503

Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



CV. SURINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG
Ir. Fachri Rusma
General Manager



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 33/11/SP/XII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General Manager
Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Survey Eksplorasi Awal Bahan Galian Emas di Kecamatan Talamau sebanyak 1 (satu) paket pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/202/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 21 November 2008.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Harga Borongan (termasuk PPN) yang telah dibayarkan :		: Rp. 30.305.000,-
1. Uang muka	: Rp. 0,-	
2. Termen yang telah dibayarkan	: Rp. 0,-	
Total		: Rp. 30.305.000,-
Yang dimintakan sekarang		: Rp. 30.305.000,-
Sisa		: -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. Survindo Prima


Ir. Fachri Rusma
General Manager



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PEMBAYARAN
KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI AWAL BAHAN GALIAN EMAS
DI KECAMATAN TALAMAU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 196 / BA – BR / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Martha Yani, ST
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **(PIHAK KEDUA)**

2. Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang **(PIHAK PERTAMA)**

Berdasarkan Kontrak Nomor: 540/202/ SPK-PENG/ DPE-PB/ 2008, tanggal 21 November 2008, sebesar Rp. 30.305.000,- (Tiga puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah),- untuk 1 (satu) paket jasa survey dan pelaporan.

Yang dilaksanakan oleh CV. Survindo Prima dengan ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 168 / BA – BR / 2008, tanggal 4 Desember 2008 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (seratus persen).
2. Berdasarkan pasal 5 (lima) Surat Perjanjian Kerja nomor : 540/202/ SPK-PENG/DPE-PB/2008, Tanggal 21 November 2008, maka kepada pihak Penyedia Jasa telah dapat dibayarkan.

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Nilai Kontrak | : Rp. 30.305.000,- |
| b. Potongan Uang Muka | : Rp. - |
| c. Pembayaran BAP ini | : Rp. 30.305.000,- |
| d. Total Pembayaran sampai BAP ini | : Rp. - |
| e. Sisa Dana | : Rp. - |

Rincian Sumber Pembayaran :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Fisik Porsi APBD | : Rp. 27.550.000,- |
| b. Fisik Porsi Pendamping | : Rp. - |
| c. PPn Porsi APBD | : Rp. 2.755.000,- |
| d. PPn Porsi Pendamping | : Rp. - |

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah
		Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Bruto	Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total nilai kontrak termasuk PPn	27.550.000,-		27.550.000,-	2.755.000,-		30.305.000,-
2	Total Pembayaran	27.550.000,-		27.550.000,-	2.755.000,-		30.305.000,-


Demikianlah Berita Acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA**



Ir. Fahcri Rusma
General Manager

**Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA**


Martha Yani, ST
Nip. 100012503

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. Harisman Nst
Pembina_Nip. 410 010 750



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN PLANK LARANGAN / SERUAN
PADA KEGIATAN PENINGKATAN PENGAWASAN PERIZINAN
PERTAMBANGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/113 / SPK-PENG/DPE-PB/ 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

BIAYA : Rp. 22.440.000,-
(Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu
rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender

PELAKSANA :

CV. JASA SAMUDERA

Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Telp. (0753) 65506
PASAMAN BARAT



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 540 / **OS** / PPTK-P4 / DPE / 2007

Simpang Empat, 4 Oktober 2007

Lamp :
Perihal : **Pembuatan Plank Larangan /
Seruan**

Kepada

Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Unit Dinas Pertambangan dan
Energi Kab. Pasaman Barat

di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam tahun anggaran 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pembuatan Plank Larangan / Seruan pada Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan sebanyak 15 (lima belas) unit.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No.80 Tahun 2003 dan perubahannya). pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan DPA Nomor : 25 / DPA / 2007 kode rekening 2.03.01.05.10.5.2.2.03.20.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan
Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat

Drs. MUJIO
NIP. 131 787 995

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat.



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN PLANK LARANGAN / SERUAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2007.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di pasaran yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

NO.	RINCIAN	VOLUME	SPEKIFIKASI
1	Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C	15 Unit	- Tiang penyangga pipa besi 2 inci tinggi 3 meter - Rangka panel pipa besi 2 inci - Dasar panel, besi plat 1.2 mm - Ukuran Plank 120 cm x 80 cm - Cat dasar warna putih, huruf warna hitam - Display timbal balik
	Harga Total (Sudah termasuk Pajak-pajak)		Rp. 22.500.000,-

Demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 5 Oktober 2007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit (PPBJU)

Drs. MUJIO
Nip. 131 787 995

MAWARDI
Nip. 010 174 546

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran

Drs. HARISMAN NST
Pembina / NIP. 410010759



**PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan
Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C**

Nomor : **06** /BA-PPBJU/2007

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh, kami Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi nomor : 188.4/003/KEP-DPE/2007 tanggal 04 Juni 2007. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan nomor : 540 / 05 / PPTK-P4 / DPE / 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Pengadaan Plank Larangan / Seruan, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan Plank Larangan / Seruan dengan hasil sebagai berikut :

1	Undangan kepada peserta terpilih	8 Oktober 2007
2	Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)	10 Oktober 2007
3	Pemasukan dokumen penawaran	22 Oktober 2007
4	Pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi	22 Oktober 2007
5	Usulan penetapan pemenang penyedia barang / jasa	25 Oktober 2007
6	Penetapan pemenang penyediaan barang / jasa	26 Oktober 2007
7	Surat Perintah Mulai Kerja	29 Oktober 2007
8	Penandatanganan kontrak	31 Oktober 2007

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di gunakan selanjutnya.

Pejabat Pengadaan

MAWARDI
Nip. 010 174 546



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT (PPBJU)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 540 / 07 /PPBJU-DPE/ 2007
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 8 Oktober 2007

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. JASA SAMUDERA
Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang
Haluan – Pasaman Barat
di -
Simpang Empat

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Plank Merk, maka perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat mengikuti Penjelasan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

Hari/tanggal : Rabu / 10 Oktober 2007
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan Dan Energi


MAWARDI
NIP. 010 174 546

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip



**PEJABAT PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA

**Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan
1 (satu) Unit NOTE BOOK+PRINTER**

Nomor : 08 / BA / PPBJU-DPE / 2007
Tanggal : 10 Oktober 2007
Pekerjaan : Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Bidang Pengusahaan Dan Pengawasan Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak , berdasarkan Surat Undangan Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat nomor : 540/07/PPBJU-DPE/2007 tanggal 8 Oktober 2007 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

- A. Penjelasan Umum
- B. Calon Rekanan :
- Nama Perusahaan : CV. JASA SAMUDERA
 - Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan - Batang Haluan Simpang Empat
- C. Pokok-pokok Penjelasan
1. Penjelasan Umum
 - a. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
 - b. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Surat Penawaran di alamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007.
 - d. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
 - e. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) unit plank.
 2. Penjelasan Administrasi
 - a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak.
 - b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
 - c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
 - d. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %




- e. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan 100 %.
- f. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 25 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- g. Pemasukan Penawaran pada :
 - Hari : Senin
 - Tanggal : 22 Oktober 2007
 - Jam : 08.00 WIB s/d 10.00 WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat -Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak

Ad. 3. Penjelasan Teknis
 Pekerjaan Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C sesuai dengan spesifikasi.

Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 11.30 WIB.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MAWARDI	Pejabat Pengadaan	1. 
2.	Drs. MUJIO	PPTK	2. 
3.	AGUSTIRA BAKRI	Rekanan	3. 



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Pengadaan Plank Larangan / Seruan
Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustira Bakri
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Jasa Samudera
Alamat : Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. JASA SAMUDERA
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Pasaman Barat
	No Telepon	0753 65506
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUP Masa berlaku izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.07/250/SIUP/CV-2006 31 Agustus 2009 Dinas Koperindag Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
No SITU Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	503/234/SITU/BUP-PASBAR/2006 3 (Tiga) Tahun Pemda Daerah Kab. Pasaman Barat
No TDP Masa Berlaku Izin Instansi Pemberi Izin Usaha	03.17.3.050200250 31 Agustus 2009 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
	a.	No Akta	a. 1
	b.	Tanggal	b. 5 Juni 2001
	c.	Nama Notaris	c. Imelda Marthias, SH

2. Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a. 15
	b.	Tanggal	b. 29 Agustus 2006
	c.	Nama Notaris	c. Evi Puspita Hati, SH, SpN

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Agustira Bakri	1739/03/37-2005	Direktur
2	Eki Kurniawan	1312050203790004	Wakil Direktur

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1	Agustira Bakri	1739/03/37-2005	Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Pasaman Barat	80%
2	Eki Kurniawan	1312050203790004	Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Pasaman Barat	20%

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank :
 Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 22 Oktober 2007

CV. JASA SAMUDERA

AGUSTIRA BAKRI
 Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOKAN BARANG / JASA LAINNYA**


FAKTA INTEGRITAS

Masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 2007 dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 10 Oktober 2007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan Pengawasan Perizinan
Pertambangan
Tahun Anggaran 2007


Drs. MUJIO
NIP.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat


Drs. HARISMAN Nst
Nip. 410 010 759

CV. JASA SAMUDERA



AGUSTIRA BAKRI
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat


MAWARDI
NIP. 010 174 546



CV. JASA SAMUDERA

Bankir :
BRI
BPD (Bank Nagari)

Kontraktor - Pertanian - Perkebunan - Land Clearing - Perakayuan - Suplayer
Pembibitan - Pupuk Kompos - Pelet Ikan - Komoditi Export - Import

JLN RAYA SIMPANG EMPAT SELATAN - BATANG HALUAN TELP. (0753) 65506 PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 22 Oktober 2007

Nomor : 28 / PNW-JS / 2007
Lampiran : -
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Barang / Jasa**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit
(PPBJU)
Dinas Pertambangan dan Energi
Di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No: 540 / / PPBJU-DPE/ 2007, perihal undangan, dan berita acara penjelasan (Aanwizjing) Nomor : / BA / PPBJU-DPE / 2007 tanggal 10 Oktober 2007, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Papan Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C (Spesifikasi terlampir), dengan Harga :

Rp. 22.440.000,-

Terbilang : *Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah,-*

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. JASA SAMUDERA
6000
Tgl.
METERA TEMPEL

AGUSTIRA BAKRI
DIREKTUR

Lampiran : Penawaran dan Spesifikasi Pengadaan Plank Larangan / Seruan
Nomor : 28 / PNW-JS / 2007
Tanggal : 22 Oktober 2007

NO.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	- Tiang penyangga pipa besi 2 inci tinggi 3 meter - Rangka panel pipa besi 2 inci - Dasar panel, besi plat 1.2 mm - Ukuran Plank 120 cm x 80 cm - Cat dasar warna putih, huruf warna hitam Display timbal balik	15 Unit	1.360.000,-	20.400.000
	Jumlah			20.400.000,-
	PPN			2.040.000,-
	TOTAL			22.440.000,-
	Terbilang : Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah,-			

Penawar,
CV. JASA SAMUDERA


AGUSTIRA BAKRI
DIREKTUR



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT (PPBJU)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Berita Acara Pemeriksaan Penawaran

Nomor : 09 / BA / PPBJU-DPE /2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 11.00 WIB telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Plank Larangan / Seruan dengan ringkasan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						Lain lain
		AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	
	CV. Jasa Samudera	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MAWARDI	Pejabat Pengadaan	1.
2.	Drs. MUJIO	PPTK	2.
3.	AGUSTIRA BAKRI	Rekanan	



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT (PPBJU)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Penelitian Dan Negoisasi Harga
Nomor : 09.A/BA/PPBJU-DPE/2007**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 13.30 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negoisasi Penawaran Harga Pengadaan Plank Larangan / Seruan yang disampaikan oleh rekanan CV. JASA SAMUDERA berdasarkan berita acara pemeriksaan penawaran No : 09 / BA / PPBJU-DPE/2007, tanggal 22 Oktober 2007 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksana Pekerjaan
Nama perusahaan : CV. JASA SAMUDERA
Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Pasaman Barat.
NPWP : 02.514.450.2-202.000
Harga Penawaran : Rp. 22.440.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 15 (lima belas) hari kalender
2. Setelah diadakan Negoisasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. Jasa Samudera	pengadaan Papan Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C	22.440.000,-	22.440.000,-

Harga Negoisasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. JASA SAMUDERA sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MAWARDI	Pejabat Pengadaan	1.
2.	Drs. MUJIO	PPTK	2.
3.	AGUSTIRA BAKRI	Rekanan	3.

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT (PPBJU)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 24 Oktober 2007

Nomor : 540/ (D/PPBJU-DPE/2007
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemenang**
Penunjukan Langsung

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi
Kab. Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
Di

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C Nomor : ~~09A~~BA/PPBJU-DPE/2007 tanggal 22 Oktober 2007, untuk kegiatan Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan serta perubahan-perubahannya Peraturan, dengan ini kami mengusulkan pemenang penunjukan langsung yaitu :

Nama perusahaan : CV. JASA SAMUDERA
Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Pasaman Barat.
Total Kontrak : Rp. 22.440.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak dan retribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Unit (PPBJU) Dinas Pertambangan Dan Energi



MAWARDI
NIP. 010 174 546

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2007

Nomor : 540/12/ DPE / 2007
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit
(PPBJU) Dinas Pertambangan dan Energi
Di

Simpang Empat

Menunjuk surat Saudara nomor : 540 / 10/PPBJU-DPE/2007 Tanggal 22 Oktober 2007, perihal usulan pemenang penunjukan langsung Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/ APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama perusahaan : CV. JASA SAMUDERA
Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Pasaman Barat.
Nilai Kontrak : Rp. 22.440.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak dan retribusi yang resmi

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Drs. Harisman Nst
Pembina / NIP. 410 010 759



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA
NOMOR : 540/13 / DPE/2007**

TENTANG

**PEKERJAAN PENGADAAN PLANK LARANGAN / SERUAN
PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOL. C
TAHUN ANGGARAN 2007**

- Dasar** : Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540 / 10 / PPBJU-DPE/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 tentang Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Pasaman Barat.
- Membaca** : Surat Penawaran CV. Jasa Samudera Nomor 28/PNW-JS/2007 Tanggal 22 Oktober 2007.
- Menimbang** : Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. Jasa Samudera untuk Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C dengan harga Kontrak Rp. 22.440.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman barat di propinsi Sumatera Barat.
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menunjuk CV. JASA SAMUDERA, Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang Haluan Pasaman Barat untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Gol. C pada Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Penetapan Persetujuan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor : 540/12 /DPE/2007 Tanggal 26 Oktober 2007 .
- KEDUA** : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- KETIGA** : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 29 Oktober 2007

Pengguna Anggaran

Drs. Harisman Nst
Nip. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

NOMOR : 540/113 / SPK – PENG / DPE – PB / 2007

TANGGAL : 31 Oktober 2007

PEKERJAAN

PENGADAAN PLANK LARANGAN / SERUAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN C
TAHUN ANGGARAN 2007

Perjanjian ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang selanjutnya disebut KONTRAK. Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. HARISMAN Nst
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Simpang Empat – Pd. Tujuh KM. 1 Kp. Cubadak Simpang
Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax 0753) 466386

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / BUP-PASBAR / 2007 Tanggal 29 Mei 2007 yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

- I. Nama : AGUSTIRA BAKRI
Jabatan : Direktur CV. Jasa Samudera
Alamat : Jl. Raya Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Telp. (0753) 65506 Pasaman Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Jasa Samudera, berdasarkan Akte Notaris Imelda Marthias, SH Nomor 1 tanggal 5 Juni 2001 beserta perubahan terakhir Akte Notaris Evi Puspita Hati, SH, SpN Nomor 15 tanggal 29 Agustus 2006, ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 540 / 13 / DPE/2007 tanggal 29 Oktober 2007 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Peraturan Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD;
3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;

4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / BUP-PASBAR / 2007 Tanggal 29 Mei 2007 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2007;
5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 289 / BUP-PASBAR / 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan;
6. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 188.4 / 003 / Kep- DPE / 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 188.4 / 004 / Kep- DPE / 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Tahun 2007;
8. Surat Penawaran dari CV. Jasa Samudera Nomor: 28/PNW-JS/2007 tanggal 22 Oktober 2007;

Kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan Tahun Anggaran 2007 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

Pihak Pertama menunjuk **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perizinan Pertambangan Tahun Anggaran 2007 sebanyak 15 (lima belas) unit dan PIHAK KEDUA sanggup menerima tugas tersebut .

Pasal 2 H A R G A

1. Jumlah harga pekerjaan yang dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebesar **Rp 22.440.000,-** (*Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*). Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku.
2. Harga tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan harga tetap (*fixed*) tidak berubah dan mengikat kedua belah pihak;

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 30 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak ini.
2. Penyerahan Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C tahun anggaran 2007 dianggap sah jika dibuktikan dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pengadaan Plank Larangan / Seruan Penambangan Bahan Galian Golongan C Tahun Anggaran 2007 pada Kontrak ini dilakukan secara langsung atau transfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut diterima dalam keadaan baik, lengkap sesuai dengan persyaratan standar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan harga sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Kontrak ini.
2. Sumber pembiayaan melalui dana APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007, dengan DPA Nomor 25/ DPA / 2007.

Pasal 5
PAJAK – PAJAK

Semua bea, Pajak dan cukai serta pungutan lain oleh Pemerintah dengan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
SYARAT MUTU

1. Mutu yang dimaksud pada Surat Perjanjian ini adalah Mutu Plank Larangan / Seruan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan / sesuai dengan jenis dan klasifikasi pesanan.
2. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah ternyata Plank Larangan / Seruan tersebut yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketetapan yang telah disepakati atas *klaim* dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dengan resiko dan biaya sendiri setuju untuk menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan menggantinya dalam waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bersedia memberikan jaminan / garansi atas pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB / KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pembayaran harga Pengadaan Plank Larangan / Seruan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Plank Larangan / Seruan dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang tertera pada Surat Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SANKSI

1. Bilamana terjadi keterlambatan penyerahan Plank Larangan / Seruan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal perjanjian ini selain Force Majeure, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari setiap hari keterlambatan dengan maksimum setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
2. Jika Plank Larangan / Seruan yang dipesan dalam Kontrak ini tidak dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar / memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya antara lain :
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll);
 - b. Kebakaran, kapal tenggelam, keterlambatan mobil / kapal / pesawat;
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
2. Apabila terjadi keadaan kahar / memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang syah dari pihak yang berwenang, demikian juga waktu keadaan memaksa itu berakhir, untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikannya atas dasar itikad baik dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana tidak tercapai persetujuan bersama dalam penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, maka pihak yang dirugikan dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Pasal 11
PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Yang termasuk dokumen-dokumen pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada dalam perjanjian ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Kontrak
 - b. Surat Penawaran
 - c. Berita Acara Evaluasi Tawaran
 - d. Addendum Kontrak (bila ada)
3. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 8 (delapan) dengan 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan memenuhi kekuatan hukum yang sama, serta 6 (enam) rangkap lainnya merupakan tambahan untuk kelengkapan administrasi.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**PIHAK KEDUA,
CV. JASA SAMUDERA**



AGUSTIRA BAKRI
Direktur

**PIHAK PERTAMA,
PENGGUNA ANGGARAN,**



Drs. HARISMAN Nst
NIP. 410 010 759





NOTARIS

IMELDA MARTHIAS, SH.

SK. MENKUMDANG RI

TANGGAL 27 JUNI 2000

No. C-397.HT.03.01-Th.2000

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 111

LUBUK SIKAPING

TELP. (0753) 321368

SALINAN

AKTA : Perseroan Komanditer
"C.V. JASA SAMUDERA"

TANGGAL : 5 Juni 2001

NOMOR : - 1 -

PERSEROAN KOMANDITER "C.V. JASA SAMUDERA"

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Juni dua ribu satu, ---
menghadap kepada saya, IMELDA MARTHIAS, Sarjana Hukum, ---
Notaris Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ---
akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ---

1. tuan ZAINAL BAKRI, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Desa Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten ---
Pasaman, pemegang kartu tanda penduduk nomor : ---
04194/03/2043/1998, Warga Negara Indonesia; ---

2. nyonya EMI SRIYERTI, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Desa Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten ---
Pasaman, pemegang kartu tanda penduduk nomor : ---
01700/03/2043/2001, Warga Negara Indonesia; ---

- menurut keterangannya, mereka dalam hal ini bertindak ---
untuk diri sendiri; ---

- para menghadap saya, Notaris kenal; ---

- para menghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas; ---

- menorengkan terlebih dahulu bahwa mereka dengan ini ---

bersama-sama mendirikan sebuah perseroan komanditer, ---

dengan memakai peraturan dan perjanjian-perjanjian atau ---

Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

-----Pasal 1-----



Perseroan ini bernama perseroan komanditer "C.V. JASA-----
SAMUDERA", berkedudukan dan berkantor pusat di Desa-----
Simpang Empat, Kecamatan Basaman, Kabupaten Pasaman,-----
telepon nomor--(0753) 65500;-----

Di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh-----
pengurus dapat didirikan cabang-cabang perseroan-----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

1. Berusaha dalam bidang kontraktor, terutama pembangunan-----
gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan,-----
pelabuhan-pelabuhan, pengaliran (irigasi) pemukiman dan-----
pemeliharaan, instalasi listrik, air, perpipaan dan-----
telekomunikasi;-----
2. Berusaha dalam bidang perdagangan umum (lokal,-----
interinsuler, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan-----
sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara-----
komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir,-----
agen/perwakilan, grosir, supply dan-----
distributor/penyalur);-----
3. Berusaha dalam bidang Pertanian, Perkebunan,-----
Pertambangan, Perikanan, Peternakan dan Pembibitan;-----
4. Berusaha dalam bidang Industri, Land Clearing,-----
Perkayuan, Moilding dan Perbenkhetan (Workshop).-----



- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya---
dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau---
Pejabat-pejabat yang berwenang.-----

-----Pasal 3-----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan dimulai pada saat penanda-----
tanganan akta ini.-----

Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri
dan keluar dari perseroan ini, tetapi ia harus-----
memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya-----
sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan tertulis.-

-----Pasal 4-----

Pesero Tuan **ZAINAL BAKRI** bertindak dalam perseroan ini---
sebagai satu-satunya pesero pengurus yang diwajibkan-----
menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban---
perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan-----
pesero lainnya yaitu nyonya **EMI SRIYERTI** hanya sebagai---
pesero komanditer (komisaris).-----

Pesero komanditer hanya turut bertanggung-jawab hingga---
jumlah pemasukannya dalam perseroan.-----

-----Pasal 5-----

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu
harus ternyata dari buku-buku perseroan, juga bagian---
masing-masing dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada--



rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang---
atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang---
telah atau akan dilakukan mereka dan untuk tiap-tiap---
pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran---
yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh pesero---
pengurus.

Selain uang (-benda-) pesero pengurus memasukkan pula---
kedalam perseroan : tenaga, kecakapan dan kerajinanannya,---
demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan sebaik---
baiknya.

Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan---
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan---
kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah---
jumlah yang telah dimasukan masing-masing kedalam---
perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam---
pasal 9 Ayat terakhir.



-----Pasal 6-----
Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero pengurus---
tuan **ZAINAL BAKRI** dengan jabatan Direktur.

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun---
juga baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat---
perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam---
menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan---



atas nama perseroan, segala tindakan pengurusan dan segala
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa-----

- untuk :-----
- a. meminjam uang atau meminjamkan uang;-----
 - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap-----
untuk/kepunyaan perseroan;-----
 - c. mengikat perseroan sebagai peminjam;-----
 - d. menggadai atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan perseroan,-----

- ia harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari
Pesero Komanditer .-----

Direktur dengan tidak mengurangi tanggungjawabnya sendiri
berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan
kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya.-----

Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku--
buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan
barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman,---
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan-----
perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan segala-----
keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikhendaki--
pesero komanditer.-----

Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir bulan---
Desember, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember dua
ribu satu.-----

Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam waktu---
empat bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh-----
pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba--
rugi dan setelah disetujui oleh para pesero sebagai tanda-
persetujuan serta untuk sahnyanya, harus ditanda-tangani oleh
semua pesero.-----

Fengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu, pesero pesero
pesero pengurus dari tanggungjawabnya atas segala tindakan
yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang bersangkutan
sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku-
perseroan .-----



Bilamana tentang penyelesaian neraca dan perhitungan laba---
rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero---
yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka
masing-masing pesero berhak memohon kepada hakim yang-----
berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat---
tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu
setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan
pendapat mereka masing-masing.-----

Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat---
surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur---

dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan.

Pasal 8

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh pesero pengurus.

Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.

Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

Pasal 9

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.

Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.

Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero



bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan
itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk-
tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan
dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.
Merugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing-
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal
perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero
komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi
pemasukannya dalam perseroan.

-----Pasal 10-----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan
tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya
dengan para ahli waris pesero yang meninggal dunia
dalam perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari
mereka atau seseorang kuasa kecuali jika para ahli waris
itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan
perseroan.



-----Pasal 11-----

Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar
dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam
pasal 3, atau bilamana salah seorang pesero meninggal
dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam
pasal 10, tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka
perseroan berakhir.



Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu-hari sebelumnya peristiwa itu terjadi.

Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perusahaan perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada wakil hukum dari pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu dalam waktu tiga bulan sesudahnya, bahagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.

Perhitungan bahagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir.

Pasal 12

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadai bahagiannya dalam perseroan jika disetujui oleh pesero lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan-
yang ditetapkan dalam ayat pertama ini tidak berlaku
terhadap perseroan.

-----Pasal 13-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan
persetujuan bersama.

-----Pasal 14-----

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini para
pesero memilih tempat tinggal yang tetap dan bertempat
kantor penitersa pengadilan negeri Lubuk Sikaping.


-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Lubuk Sikaping, pada
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh tuan MUHAMMAD HARUN, dan nona SITI AISYAH,
Keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat tinggal
di Lubuk Sikaping, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka seperti para penghadap,
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Ditandatangani dengan tambahan tiga perkataan dan dua tanda
saya.

Mula akta ini telah ditanda-tangani dengan
sempurna.



Dibuktikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Pasamar

Di Lubuk Sikaping




IMELDA MARTHIAS, S.H.

Pada hari ini K A M I S tanggal 14 JUNI 2.001.

CV. JASA SAMUDERA ini telah didaftarkan di Kepaniteraan -
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam buku Register yang telah
disediakan untuk itu dibawah Nomor : 39 / VI /PEND.CV/ 2.001.

PN.LBS .-



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

SUHRUL THALER. SH -

NIP. 040028088 .-



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HT.03.01-TH.2002

Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14-X.A-2005

Tanggal 21 Juli 2005

Salinan

Akta

*Masuk Sebagai Pesero
Serta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Komanditer
"C.V. JASA SAMUDERA"
Nomor 15.-
Tanggal 29 Agustus 2006.*

*Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasaman Baru No. 3
Simpang Empat – Pasaman Barat
Tel / Fax +62 753 466111*

**MASUK SEBAGAI PESERO SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER "C.V. JASA SAMUDERA"**

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29-08-2006 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu enam), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;-----

-*Tuan ZAINAL BAKRI*, lahir di Pekan Baru pada tanggal 01-12-1945 (satu Desember seribu sembilan ratus empat puluh lima). Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 957/03/37-2005;-----

-*Nyonya EMI SRIYERTI*, lahir di Lintau pada tanggal 10-10-1955 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima). Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02766/03/2043/2001;-----

-Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya berturut-turut selaku Direktur dan Komisaris Perseroan Komanditer "**C.V. JASA SAMUDERA**", yang didirikan dengan Akta nomor 1 tanggal 05-06-2001 (lima Juni dua ribu satu), yang dibuat dihadapan **IMELDA MARTIAS**, Sarjana Hukum, Notaris di Lubuk Sikaping, Anggaran Dasar mana salinannya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping nomor 39/VI/PEND.CV/2001 tanggal 14-06-2001 (empat belas Juni dua ribu satu), dari Anggaran Dasar mana menurut keteranganannya sampai saat ini belum mengalami perubahan.-----



KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi, telah masuk dan diterima menjadi pesero dari perseroan tersebut dan mereka telah mengetahui peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Komanditer tersebut.-----

3. Bahwa dengan persetujuan pesero tersebut, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani, pesero *Tuan ZAINAL BAKRI* mengundurkan diri dari pesero pengurus dengan jabatan Direktur dan masuk menjadi Pesero Komanditer (Komisaris), dimana *Tuan ZAINAL BAKRI* tersebut telah menerima bagiannya dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah sehingga yang satu dan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga, serta dengan ini saling memberi tanda lunas dan bebas sepenuhnya.-----

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, memandang perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar perseroan seperti ternyata yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan Akta nomor 1 tanggal 05-06-2001 (lima Juni dua ribu satu), yang dibuat dihadapan *IMELDA MARTHIAS, Sarjana Hukum*, Notaris di Lubuk Sikaping. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini merubah pasal 4 dan pasal 6 ayat 1 dalam Anggaran Dasar perseroan "*C.V. JASA SAMUDERA*" tersebut sehingga pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

-----Pasal 4 -----

-Pesero *Tuan AGUSTIRA BAKRI* dan *Tuan EKI KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi*, bertindak dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan Pesero lainnya yaitu *Nyonya EMI SRIYERTI* dan *Tuan ZAINAL BAKRI* hanya sebagai Pesero Komanditer (Komisaris). Pesero Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam Perseroan. ----



- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan; -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya;-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Simpang Empat

6000
Tgl.



Evi Puspita Hati, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

Nomor : 03.17/250/SIUP/CV-2006

Nama Perusahaan	: " JASA SAMUDERA. CV "
Alamat Kantor Perusahaan	: <u>Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur</u> <u>Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat</u>
	No. Telp.....No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: <u>AGUSTIRA BAKRI</u>
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: <u>Simpang Empat</u>
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. <u>205.000.000,-</u>
Perusahaan Seluruhnya Tidak	:
Termasuk Tanah dan Bangunan	:
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga	:
Negara Asing	:
2. Nasional	:
Kegiatan Usaha	: <u>Perdagangan Dalam Negeri</u>
Kelembagaan	: <u>Distributor/ Jasa</u>
Bidang Usaha	: <u>Perdagangan Barang dan Jasa</u>
Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama	: <u>Dalam Bidang Kontraktor, Perdagangan Winum,</u> <u>Bidang Pertanian/ Perkebunan, Industri Perben-</u> <u>kelan, Industri Land Clearing, Perkayuan,</u> <u>Alat Tulis Kantor dan Peretakan, Alat-lat Labor-</u> <u>atorium, alat-alat Kesehatan, Mekanikal, Komputer</u>

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 31 Agustus 2009.....

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 31 Agustus 2006



KEPALA DINAS KOPERINDAG & UKM
SIMPANG EMPAT PENERBIT SIUP

LEGALISASI DAERAH
Perda No. 14 Th. 2001

SUMATI, SH. MM
Pembina NIP. 010172603

Rp 10.000.

- Tembusan
- Bupati Pasaman Barat (sebagai Laporan);
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. 000091

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.05200250	BERLAKU S/D TANGGAL 31 Agustus 2009	0 3
-------------------------------	--	-----

NAMA PERUSAHAAN	: " JASA SAMUDERA. CV "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: AGUSTIRA BAKRI
KEGIATAN USAHA POKOK	:

SIMPANG EMPAT, 31 Agustus 2006

DINAS KOPERINDAG DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



SUMARDI, SH. MM
Pembina, NIP. 010172603

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan-papan perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantian dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaan untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.514.450.2-202.000

NAMA : CV. JASA SAMUDRA




ALAMAT: SIMBANG EMPAT NEGARA SIMBANG ALIA

SIMBANG EMPAT
BASAMAN
BASAMAN BARAT

TERDAFTAR

13-09-2006



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP SUMBARANG
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-4112/WPJ.02/KP.0103/2006

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. JASA SAMUDRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.450.2-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : SIMPANG EMPAT NAGAMI LINGKUANG ALA
SIMPANG EMPAT - PASAMAN
5. Merk/Akronim : PASAMAN BARAT - 26360
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 18-09-2006

BUKITTINGGI, 18 September 2006



Register:0292152002

KP.PDIP.4.2-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

SURAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540 / 213 / BA / DPE / 2008

Tanggal : 19 Desember 2008

**KEGIATAN : PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
PIKO HIDRO (PLTPH)**

NOMOR KONTAK : 540 / 185 / SPK- PENG / DPE-PB / 2008

Tanggal 3 November 2008

**NILAI KONTRAK : 237.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta
Rupiah)**

LOKASI : SIMPANG EMPAT

PELAKSANA :

CV. JASA SAMUDRA

Jln. Raya Simpang Empat Selatan-Batang Haluan

TAHUN ANGGARAN 2008



CV. JASA SAMUDERA

Bankir :
BRI
BPD (Bank Nagari)

Kontraktor - Pertanian - Perkebunan - Land Clearing - Perkayuan - Suplayer
Pembibitan - Pupuk Kompos - Pelet Ikan - Komoditi Export - Import

JLN RAYA SIMPANG EMPAT SELATAN - BATANG HALUAN TELP. (0753) 65506 PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 18 Desember 2008

Nomor : 075/JS-SPP/VIII-2008
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pembayaran Termijn II /
(1,5 %)

Kepada Yth :
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pembangunan PLTPH
Dinas Pertambangan dan Energi
di

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro Tahun Anggaran 2008 yang pelaksanaannya dipercayakan pada CV. Jasa Samudra berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 3 November 2008.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kontrak ini kami meminta Pembayaran atas Pekerjaan tersebut diatas sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai kontrak.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

CV. Jasa Samudra

Agustira Bakri
Direktur



CV. JASA SAMUDERA

Bankir :
BRI
BPD (Bank Nagari)

Kontraktor - Pertanian - Perkebunan - Land Clearing - Perkayuan - Suplayer
Pembibitan - Pupuk Kompos - Pelet Ikan - Komoditi Export - Import

JLN RAYA SIMPANG EMPAT SELATAN - BATANG HALUAN TELP. (0753) 65506 PASAMAN BARAT

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 076/ SPP-JS - 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Agustira Bakri
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Jasa Samudra
Alamat : Jl. Simpang Empat Selatan – Batang Haluan
Telp. (0753) 65506

Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 3 November 2008 dengan perincian sebagai berikut :

1. Harga Borongan (kontrak) termasuk PPn 10%	Rp. 237.000.000,-
2. Yang telah dibayarkan :	
a. Uang Muka	Rp. 71.100.000,-
b. Termijn yang telah dibayarkan	Rp.
c. Total	Rp. 71.000.000,-
3. Yang dimintakan sekarang :	
a. Termijn II (1.5% x Rp. 237.000.000.-)	Rp. 3.555.000,-
a. Sisa	Rp. 162.345.000,-

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 18 Desember 2008



CV. Jasa Samudra

Agustira Bakri
Direktur

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIJN II
KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 214 / BA – BR / 2008

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Sulpani Lubis
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **(PIHAK PERTAMA)**

2. Nama : Agustira Bakri
Jabatan : Direktur CV. Jasa Samudra
Alamat : Jl. Simpang Empat-Batang Haluan
Selanjutnya disebut Pihak Penyedia Barang **(PIHAK KEDUA)**

Berdasarkan :

- a. Nomor & Tanggal Kontrak : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal 3 November 2008.
- b. Nomor Addendum Kontrak : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal 03 Desember 2008
- c. Nilai Kontrak : Rp. 237.000.000,-
- d. Uraian Pekerjaan : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro

Sesuai dengan pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Jual Beli (kontrak), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA, dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini :

- a. Nilai Kontrak termasuk Ppn : Rp. 237.000.000,-
- b. Potongan Uang Muka : Rp. 71.100.000,-
- c. Pembayaran BAP ini : Rp. 3.555.000,-
- d. Total Pembayaran sampai BAP ini : Rp. -
- e. Sisa Dana : Rp. 162.345.000,-

Rincian Sumber Pembayaran :


- a. Fisik Porsi APBD : Rp. 3.231.818,-
- b. Fisik Porsi Pendamping : Rp. -
- c. PPN Porsi APBD : Rp. 323.182
- d. PPN Porsi Pendamping : Rp. -

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah
		Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Bruto	Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total nilai kontrak termasuk PPn	3.231.818,-		3.231.818,-	323.182		3.555.000,- -
2	Total Pembayaran	3.231.818,-		3.231.818,-	323.182		3.555.000,- -

Demikianlah Berita Acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Pihak Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA**



Drs. Sulpani Lubis
13/635110

**Pihak Yang Menerima
PIHAK KEDUA**


Agustira Bakri
Direktur

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. Harisman Nst
Pembina Nip. 410 010 759

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Nomor : 540/001/BAKP/PL/DPE-PB/2008

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Marsupriadi : Pengawas Lapangan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro
2. Agustira Bakri : Direktur CV. Jasa Samudera

dengan ini menyatakan :

- a. Nomor & Tanggal Kontrak : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal 3 November 2008.
- b. Nomor Addendum Kontrak : 540/185/ADD.I-SPK-PENG/DPE-PB/2008
Tanggal 03 Desember 2008
- c. Nilai Kontrak : Rp. 237.000.000,-
- d. Telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro dan menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada hari dan tanggal diatas sebesar 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen).

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja maka Penyedia Jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran berdasarkan bobot pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas


Penyedia Jasa
CV. Jasa Samudera

Agustira Bakri
Direktur

Pengawas Lapangan


Marsupriadi
NIP. 410041681

Diketahui Oleh :
PPTK


Drs. Sulpani Lubis
Nip. 131635110

PEMERIKSAAN HASIL KERJA PLTPH DI JORONG RORA PATONTANG KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN				REALISASI			KETERANGAN
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOL	JUMLAH (Rp)	
	1	2	3	4	5	6			7
I PEKERJAAN BENDUNGAN									
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	8.00	45,000.00	360,000.00	0.52%	0.00	-	0.00%
2	Pasang Kawat Beronjong	M3	4.00	461,000.00	1,844,000.00	2.64%	0.00	-	0.00%
II PEKERJAAN SALURAN									
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	18.00	45,000.00	810,000.00	1.16%	18.00	810,000.00	1.16%
2	Pasang Pipa PVC Dia 10 "	M1	24.00	160,000.00	3,840,000.00	5.50%	0.00	-	0.00%
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	0.00	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%
4	Timbunana dibelakang Pasangan	M3	0.00	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%
III PEKERJAAN BAK									
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	4.00	45,000.00	180,000.00	0.26%	4.00	180,000.00	0.26%
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	5.00	730,400.00	3,652,000.00	5.23%	4.00	2,921,600.00	4.18%
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	36.00	45,100.00	1,623,600.00	2.32%	0.00	-	0.00%
4	Timbunana dibelakang Pasangan	M3	3.00	9,000.00	27,000.00	0.04%	0.00	-	0.00%
5	Pasang Pipa PVC Dia 10 "	M1	18.00	160,000.00	2,880,000.00	4.12%	0.00	-	0.00%
IV Pekerjaan Rumah turbin									
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	4.00	45,000.00	180,000.00	0.26%	0.30	13,500.00	0.02%
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	2.00	730,400.00	1,460,800.00	2.09%	1.00	730,400.00	1.05%
3	Pekerjaan kayu	M2	16.00	100,000.00	1,600,000.00	2.29%	9.00	900,000.00	1.29%
4	Pekerjaan Cor Beton	M3	1.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1.87%	0.34	444,516.00	0.64%
5	Pekerjaan Atap	M2	8.00	165,000.00	1,320,000.00	1.89%	8.00	1,320,000.00	1.89%

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN				REALISASI			KETERANGAN
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOL	JUMLAH (Rp)	
	1	2	3	4	5	6			7
	V Electrical Mekanis								
1	Turbin	Unit	1.00	23,000,000.00	23,000,000.00	32.93%	0.00	-	0.00%
2	Transmisi mekanik	Unit	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3.58%	0.00	-	0.00%
3	Panel Kontrol	Unit	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2.43%	0.00	-	0.00%
4	Generator	Unit	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	4.01%	0.00	-	0.00%
5	Suku Cadang dan Peralatan	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.43%	0.00	-	0.00%
6	Set Up dan Pemasangan	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	5.01%	0.00	-	0.00%
7	Mobilitas	Ls	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	12.89%	0.90	8,100,000.00	11.60%
	VI Pekerjaan Jaringan Tr (2x10)								
1	Pekerjaan jaringan TR (2x10)	Km	1.00	5,250,000.00	5,250,000.00	7.52%	1.00	5,250,000.00	7.52%
	JUMLAH				69,834,800.00	100.00%		20,670,016.00	29.60%

Jumlah total **20,670,016.00**
PPN 10% **2,067,001.60**
Total **22,737,017.60**


Penyedia Jasa
CV. Jasa Samudra

Agustira Bakri
Direktur

Pengawas Lapangan


Marsupriadi
NIP. 410041681

PPTK


Drs. Subani Lubis
NIP. 131635110

PEMERIKSAAN HASIL KERJA PLTPH DI JORONG SARASAH BETUNG KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN					REALISASI					KETERANGAN
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOL	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>I PEKERJAAN BENDUNGAN</u>											
1	Galian Tanah Berbatu	M3	2.00	45,000.00	90,000.00	0.13%	0.00	-	0.00%			
2	Pasang Kawat Beronjong	M3	16.00	461,000.00	7,376,000.00	10.47%	13.00	5,993,000.00	8.51%			
	<u>II PEKERJAAN SALURAN</u>											
1	Galian Tanah Berbatu	M3	18.00	45,000.00	810,000.00	1.15%	15.00	675,000.00	0.96%			
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	6.00	730,400.00	4,382,400.00	6.22%	3.82	2,790,128.00	3.96%			
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	21.00	45,100.00	947,100.00	1.34%	0.00	-	0.00%			
4	Timbunan dibelakang Pasangan	M3	4.00	9,000.00	36,000.00	0.05%	3.00	27,000.00	0.04%			
	<u>III PEKERJAAN BAK</u>											
1	Galian Tanah Berbatu	M3	4.00	45,000.00	180,000.00	0.26%	0.00	-	0.00%			
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	3.00	730,400.00	2,191,200.00	3.11%	1.35	986,040.00	1.40%			
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	28.00	45,100.00	1,262,800.00	1.79%	21.00	947,100.00	1.34%			
4	Timbunan dibelakang Pasangan	M3	3.00	9,000.00	27,000.00	0.04%	2.70	24,300.00	0.03%			
5	Pasang Pipa PVC Dia 10 "	M1	18.00	140,000.00	2,520,000.00	3.58%	2.79	390,600.00	0.55%			
	<u>IV Pekerjaan Rumah turbin</u>											
1	Galian Tanah Berbatu	M3	4.00	45,000.00	180,000.00	0.26%	0.00	-	0.00%			
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	2.00	730,400.00	1,460,800.00	2.07%	0.00	-	0.00%			
3	Pekerjaan kayu	M2	16.00	100,000.00	1,600,000.00	2.27%	10.00	1,000,000.00	1.42%			
4	Pekerjaan Cor Beton	M3	1.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1.86%	0.75	980,550.00	1.39%			
5	Pekerjaan Atap	M2	8.00	165,000.00	1,320,000.00	1.87%	7.00	1,155,000.00	1.64%			
	<u>V Eleitrical Mekanik</u>											
1	Turbin	Unit	1.00	23,000,000.00	23,000,000.00	32.65%	0.00	-	0.00%			
2	Transmisi mekanik	Unit	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	3.55%	0.00	-	0.00%			


NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN					REALISASI					KETERANGAN
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOL	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3	Panel Kontrol	Unit	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2.41%	0.25	425,000.00	0.60%			
4	Generator	Unit	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	3.97%	0.00	-	0.00%			
5	Suku Cadang dan Peralatan	Unit	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1.42%	0.00	-	0.00%			
6	Set Up dan Pemasangan	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	4.97%	0.00	-	0.00%			
7	Mobilisasi	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	7.10%	0.70	3,500,000.00	4.97%			
1	VI Pekerjaan Jaringan Tr (2x 10) Pekerjaan jaringan TR (2x10)	Km	1.00	5,250,000.00	5,250,000.00	7.45%	0.80	4,200,000.00	5.96%			
JUMLAH					70,440,700.00	100.00%		23,093,718.00	32.78%			

Jumlah total **23,093,718.00**
PPN 10% **2,309,371.80**
Total **25,403,089.80**


Penyedia Jasa
CV. Jasa Samudra

Agustira Bakri
Direktur

Pengawas Lapangan


Maisupriadi
NIP. 410041681

PPTK


Drs. Sulpani Lubis
NIP. 131635110

PEMERIKSAAN HASIL KERJA PLTPH DI JORONG BATAS SEMUT

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANGGARAN				REALISASI				KETERANGAN
		SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	VOL	JUMLAH (Rp)	BOBOT (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I PEKERJAAN BENDUNGAN										
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	8.00	45,000.00	360,000.00	0.49%	1.40	63,000.00	0.09%	
2	Pasang Kawat Beronjong	M3	14.00	461,000.00	6,454,000.00	8.77%	6.16	2,839,760.00	3.86%	
II PEKERJAAN SALURAN										
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	23.00	45,000.00	1,035,000.00	1.41%	23.00	1,035,000.00	1.41%	
2	Pasang Pipa PVC Dia 10 "	M3	7.00	730,400.00	5,112,800.00	6.95%	6.30	4,601,520.00	6.25%	
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	21.00	45,100.00	947,100.00	1.29%	0.00	-	0.00%	
4	Timbunana dibelakang Pasangan	M3	13.00	9,000.00	117,000.00	0.16%	3.90	35,100.00	0.05%	
III PEKERJAAN BAK										
1	Galian Tanah Berbatuan	M3	7.00	45,000.00	315,000.00	0.43%	7.00	315,000.00	0.43%	
2	Pasangan Batu kali Camp 1:4	M3	4.00	730,400.00	2,921,600.00	3.97%	4.00	2,921,600.00	3.97%	
3	Plesteran Camp 1 :3	M2	45.00	45,100.00	1,623,600.00	2.21%	25.20	1,136,520.00	1.54%	
4	Timbunana dibelakang Pasangan	M3	3.00	9,000.00	27,000.00	0.04%	3.00	27,000.00	0.04%	
Pekerjaan Atap										
		M3	18.00	160,000.00	2,880,000.00	3.91%	2.16	345,600.00	0.47%	
		M3	8.00	45,000.00	360,000.00	0.49%	0.00	-	0.00%	
		M2	2.00	730,400.00	1,460,800.00	1.98%	0.00	-	0.00%	
		M3	16.00	100,000.00	1,600,000.00	2.17%	16.00	1,600,000.00	2.17%	
		M2	8.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1.78%	0.00	-	0.00%	
				165,000.00	1,320,000.00	1.79%	8.00	1,320,000.00	1.79%	